

# PENGARUH *SHARIA COMPLIANCE & ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *FRAUD* PADA BANK UMUM SYARIAH

Enzelita Wahyuningsih<sup>1</sup>, Marsellisa Nindito<sup>2</sup>, Diah Armeliza<sup>3</sup>  
Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

## Abstract

*The purpose of this research is to analyze the influence of Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance Againsts Fraud in Sharia Commercial Bank in Indonesia. Period used are four years from 2016 to 2019. This research uses secondary data which are the financial reports and reports on the implementation of good Corporate Governance. The sample was selected by purposive sampling. This research conducts multiple linear regression analysis method.*

*Independent variables used are Sharia Compliance with the Profit Sharing Ratio, and Islamic Income Ratio as a proxy and Islamic Corporate Governance. The dependent variable used is fraud in Sharia Commercial Banks. The results of this study indicated that the sharia compliance with the Profit Sharing Ratio and Islamic Income ratio as a proxy has no effect on Fraud in Islamic Commercial Banks while Islamic Corporate Governance has an effect on Fraud in Islamic Commercial Banks.*

**Keywords :** *Fraud, Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Periode dalam penelitian ini selama 4 tahun yaitu pada tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

Variabel Independen menggunakan *Sharia Compliance* dengan *Profit Sharing Ratio*, dan *Islamic Income Ratio* sebagai proksi dan *Islamic Corporate Governance*. Variabel dependen menggunakan *Fraud* pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Sharia Compliance* dengan menggunakan proksi *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah sedangkan *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah.

**Kata Kunci:** *Fraud, Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara pasti berkaitan dengan keuangan dan perbankan. Salah satu yang pada saat ini sedang berkembang di berbagai negara adalah perbankan, karena perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peran sebagai perantara bank dan masyarakat yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali

kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perbankan syariah era reformasi dimulai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah (Antonio, 2001). Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang

juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah (*dual banking system*) atau bahkan mengonversi diri secara total menjadi bank syariah (Sjahdeini, 1999).

Kemudian disusul dengan keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, menyebabkan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat (Anshori, 2007).

Lalu kemudian pada tahun 2008, disahkannya Undang-Undang No 21 tahun 2008 yaitu undang-undang yang spesifik mengatur tentang bank syariah yang membuat dampak yang signifikan tentang munculnya perbankan syariah seperti adanya jumlah bank dan jumlah kantor Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terus berkembang. Dalam pengembangan perbankan syariah terdapat langkah strategis yang telah diupayakan adalah dengan memberikan izin kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah

Dengan meningkatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, maka akan banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Perbankan syariah dalam operasionalnya harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Ketidaksesuaian dengan prinsip syariah Islam akan menyebabkan terjadinya *reputational risk* terhadap perbankan syariah itu sendiri, yaitu akan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah menurun sehingga dapat menyebabkan para nasabah menarik kembali dananya.

Menurut Chapra (2002) dalam Mulazid (2016), kegagalan dalam

penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%. Oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi keharusan bagi perbankan syariah di Indonesia dalam upaya memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada perbankan syariah serta melindungi kepentingan *stakeholders* dalam rangka menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya.

Adanya unsur syariah di dalam perbankan tidak menjamin adanya suatu lembaga terbebas dari kecurangan atau *Fraud*, ini dapat terlihat dari beberapa kasus seperti di Bank Syariah Mandiri (BSM) di Brebes, Jawa Tengah dengan melakukan pengajuan pembiayaan fiktif dan *mark up* yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Bank Mega Syariah terseret kasus *money game* yang berkedok investasi emas *Golden Traders Indonesia Syariah* (GTIS) dan *Gold Bullion Indonesia* (GBI) dan kasus yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Jayapura atas kasus pencucian uang.

Kemudian terdapat penelitian yang tidak konsisten seperti Hasil penelitian terdahulu tentang *Sharia Compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Income Ratio* yang dilakukan oleh Herdianto *et al.* (2016) dan Lidyah (2018) telah membuktikan secara empiris bahwa *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah. Didukung oleh penelitian Najib dan Rini (2016), Muhammad *et al* (2019), Fadhistri dan Triyanto (2019) dan Cahyadi (2019) dengan memakai *Sharia Compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* yang hasilnya berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah. sedangkan untuk hasil proksi *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah didukung oleh penelitian Fiawan (2019), dan Nusron (2017). Hasil yang berbeda yang dilakukan oleh Mujib (2018) dan

Dewi (2018) yang menunjukkan *Sharia Compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah.

## TINJAUAN TEORI

### Teori Kepatuhan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (manajemen). Dalam hal ini hubungan keagenan merupakan kontrak antara satu orang atau lebih yang mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.

Berdasarkan teori ini, terdapat pemisahan kepentingan antara pemilik perusahaan yakni *principal* dengan pengelola perusahaan (*agent*) sehingga menimbulkan *agency problems*. Pemisahan kepentingan antara *principal* dan *agent* juga menimbulkan asimetri informasi, dimana *agent* memiliki akses atas informasi-informasi perusahaan yang tidak dimiliki oleh *principal*. Menurut Anugerah (2014), asimetri informasi muncul ketika *agent* lebih banyak mengenal atau mengetahui informasi internal dan prospek masa yang akan datang, dibandingkan pengetahuan tentang informasi yang dikenal/diketahui oleh *principal* dan *stakeholder* lainnya.

Implikasi teori Agensi dan *fraud* pada bank syariah ialah dimana kecurangan atau *fraud* yang terjadi pada entitas syariah mungkin akibat adanya *agency problem*, yaitu asimetri informasi. Dimana informasi yang dimiliki oleh *agent* digunakan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi prinsipal maupun perusahaan. Adanya prinsip-prinsip Islam yang diterapkan oleh bank syariah tidak menjamin

bank syariah terbebas dari adanya kecurangan atau *fraud* dalam kegiatan operasionalnya karena kecurangan bisa saja terjadi dan berasal dari lingkungan internal bank syariah sendiri. Selain itu terdapat hal lain yang mungkin muncul yaitu adanya *conflict interest* antara *agent* dan *principal* yang dapat menimbulkan tekanan bagi bank syariah itu sendiri untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga memberikan citra yang baik bagi prinsipal dengan tujuan untuk mendapatkan apresiasi atas kinerja yang dicapai.

### Teori *stewardship*

Teori *Stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga fungsi *utilitas* (manfaat) akan maksimal dan tujuan sesuai dengan harapan pemilik. *Steward* merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi bukan pada tujuan individu (Raharjo, 2007).

Teori *stewardship* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh kepatuhan syariah dimana ketika bank umum syariah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, sejalan dengan tujuan bank syariah yaitu mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermualat secara Islam dan terhindar dari praktik riba, gharar, dan maysir. Tanpa adanya kepatuhan prinsip syariah akan menghilangkan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih pemanfaatan jasa perbankan lain atau melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Jadi kepatuhan syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

### Fraud

*fraud* adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Di Indonesia *fraud* yang terkait dengan perbankan dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum, yang menyatakan bahwa *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaraan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut riset yang dilakukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*) (2012), menyatakan bahwa jenis *fraud* yang memiliki resiko terbesar bagi perusahaan di seluruh dunia ialah korupsi dan *billing scheme*, keduanya termasuk dalam kategori *occupational fraud*, tidak hanya itu *occupational fraud* menjadi ancaman terbesar terutama bagi perusahaan yang memiliki *control* yang lemah seperti perusahaan kecil. Sehingga penelitian ini fokus pada *fraud* yang terjadi didalam hubungan kerja (*occupational fraud*) atau yang di sebut juga *internal fraud*. *Internal fraud (occupational fraud)* merupakan penipuan yang dilakukan oleh karyawan, manajer atau eksekutif untuk memperkaya individu melalui penyalahgunaan sumber dana atau aset perusahaan

(<http://www.acfe.com/fraud-101.aspx>).

### **Sharia Compliance**

Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Hasanah,2015). Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*) menjadi salah satu aspek mendasar yang membedakan perbankan Islam dengan konvensional (Maradita,2014).

Keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut (UU No.21/2008). Jika tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Ketidapatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif terhadap citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya (Anwar, dkk, 2016).

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan syariah secara kuantitatif dengan menggunakan Pengukuran Islam yang telah dikembangkan menjadi beberapa pengukuran menurut Hameed et al. dalam Lutfiandari (2016) yaitu, salah satunya *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio* (IsIR).

*Profit Sharing Ratio* digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$PSR = \frac{Mudharabah + Musyarakah}{Total \text{ pembiayaan}}$$

*Islamic Income Ratio* (IsIR) digunakan untuk menilai persentase pendapatan Islam dari seluruh total pendapatan yang diterima bank syariah baik pendapatan halal maupun non halal. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{IsIR} = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$$

### ***Islamic Corporate Governance***

Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang meliputi input, proses, dan output dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara stakeholder terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Tata kelola tersebut dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan. Selain itu tata kelola dimaksudkan untuk memastikan apabila terjadinya kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera.

Bank Umum Syariah diwajibkan secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara komprehensif terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan secara islami. Yang mana dalam Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

### **Hipotesis Penelitian**

H1 : *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah

H2 : *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah

H3: *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah

## **METODE**

### **Objek dan Ruang Lingkup Penelitian**

Objek dalam penelitian ini yakni sumber data perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi laporan keuangan dan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang diperoleh dari *website* resmi masing-masing perbankan syariah selama tahun periode 2016 sampai dengan 2019.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data sekunder yaitu data berupa laporan keuangan dan laporan pelaksanaan GCG tahunan periode 2016 sampai dengan tahun 2019.

### **Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Teknik pengambilan sample dilakukan secara *Purposive Sampling* dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Sample yang digunakan adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia secara berturut-turut dalam periode 2016 sampai dengan tahun 2019.
2. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan dalam periode 2016 sampai dengan tahun 2019.
3. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada periode 2016 sampai dengan tahun 2019.
4. Mengungkapkan data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian dan tersedia dengan lengkap

selama periode 2016 sampai dengan tahun 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan analisis untuk melihat pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio* (IsIR) dan *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap *Fraud* pada Bank Syariah. Kemudian didapatkan hasil dari regresi berganda untuk komponen *Fraud* pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = -314,949 + 0,055 \text{ PSR} + 330,257 \text{ IsIR} + -4,168 \text{ ICG} + \epsilon$$

Dari persamaan regresi linear berganda yang diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta (a) sebesar -314,949 yang artinya jika semua variabel independen (PSR, IsIR, ICG) dianggap konstan maka *Fraud* akan mengalami penurunan sebesar 314,949.
- b. Koefisien regresi variabel PSR ( $\beta_1$ ) sebesar 0,055 yang artinya jika PSR mengalami kenaikan 1 satuan, maka *Fraud* akan mengalami peningkatan sebesar 0,055. Koefisien variabel PSR bernilai positif menandakan adanya pengaruh positif antara PSR dengan *Fraud*.
- c. Koefisien regresi variabel IsIR ( $\beta_2$ ) sebesar 330,257 yang artinya jika IsIR mengalami kenaikan 1 satuan, maka *Fraud* akan mengalami peningkatan sebesar 330,257. Koefisien variabel IsIR bernilai positif menandakan adanya pengaruh positif antara IsIR dengan *Fraud*.
- d. Koefisien regresi variabel ICG ( $\beta_3$ ) sebesar -4,168 yang artinya jika IsIR mengalami kenaikan 1 satuan, maka *Fraud* akan mengalami penurunan sebesar -4,168. Koefisien variabel ICG bernilai negatif menandakan adanya pengaruh negatif antara ICG dengan *Fraud*.

### Uji Hipotesis

#### Uji F

Uji F merupakan pengujian yang digunakan untuk menilai kelayakan regresi yang telah terbentuk. Berikut merupakan hasil uji F yaitu dengan Prob F-statistic sebesar 0,021. Angka tersebut

menjelaskan probabilitas  $<0,05$ , sehingga menjelaskan bahwa model penelitian ini layak digunakan dan dapat dilanjutkan.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji  $R^2$  bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan dengan menggunakan *Adjusted R-Squared* pada persamaan regresi. *Adjusted R-Squared* mencerminkan seberapa besar perubahan variabel dependen yang dapat ditentukan oleh perubahan variabel-variabel independen.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *adjusted R2* sebesar 0,156 hal ini berarti sebesar 15,6 % variasi variabel dependen *Fraud* dapat dijelaskan oleh variasi dari ke tiga variabel independen *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio* (IsIR) dan *Islamic Corporate Governance* (ICG)

### Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Berdasarkan hasil pengujian yang telah digunakan, maka peneliti dapat menjelaskan pengaruh variabel pada hipotesis yang telah ada berupa:

1. Berdasarkan hasil uji t, variabel PSR memiliki thitung sebesar 0,19 dan nilai signifikan 0,985. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung  $< t_{tabel}$  ( $0,19 < 2,02108$  dengan nilai signifikansi ( $0,985 > 0,05$ ). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen *Profit Sharing Ratio* (PSR) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Fraud*. Maka hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa dan *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh terhadap *Fraud* ditolak.
2. Berdasarkan hasil uji t, variabel *Islamic Income Ratio* (IsIR) memiliki thitung sebesar 0,815 dan nilai signifikansi sebesar 0,420. Hal ini menunjukkan

bahwa nilai thitung < t tabel (0,748 < 2.02108) dan nilai signifikansi (0,459 > 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen *Islamic Income Ratio* (IsIR) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Fraud*. Maka hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa *Islamic Income Ratio* (IsIR)) berpengaruh terhadap *Fraud* ditolak.

3. Berdasarkan hasil uji t, variabel *Islamic Corporate Governance* (ICG) memiliki thitung sebesar -3,098 dan nilai signifikansi sebesar 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung < t tabel (-3,098 > 2,01954) dan nilai signifikansi (0,004 < 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen *Islamic Corporate Governance* (ICG) secara parsial berpengaruh terhadap *Fraud*. Maka hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh terhadap *Fraud* diterima.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *sharia compliance* yang diproksikan oleh variabel *Profit Sharing Ratio* (PSR) secara statistik tidak berpengaruh terhadap *Fraud* pada bank syariah.
2. *sharia compliance* yang diproksikan oleh variabel *Islamic*

*Income Ratio* (IsIR) secara statistik tidak berpengaruh terhadap *Fraud* pada bank syariah.

3. variabel *Islamic Corporate Governance* (ICG) secara statistik berpengaruh terhadap *Fraud* pada bank syariah.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, berikut rekomendasi yang diberikan peneliti:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah memperluas populasi dengan menambahkan jenis lembaga keuangan syariah lainnya seperti Unit Usaha Syariah, BPRS atau Asuransi Syariah. dan objek penelitian seperti menambahkan bank syariah yang ada di luar negeri seperti Malaysia, Arab Saudi dan lain sebagainya
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah, mengingat variabel independen dalam model ini hanya dapat menjelaskan 15,6% variasi variabel *fraud* pada bank syariah seperti fungsi Dewan Pengawas Syariah maupun yang lainnya
3. Penelitian ini selanjutnya diharapkan memperluas periode waktu pengujian agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.
4. Peneliti selanjutnya di harapkan untuk menggunakan alat ukur *fraud internal* yang lebih menilai aspek keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

Anshori, A. G. (2007). *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM.  
 Anton. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika Volume 1 No 2 Mei*.  
 Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah Dari Teori Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers.

Anugerah, R. ( 2014). Peranan Good Corporate Governance dalam pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi Universitas Riau Volume 3 Nomer 1 Oktober*.  
 Asrori. (2011). Pengungkapan Syariah Compliance dan kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah .

- Jurnal Dinamika Akuntansi Volume 3 Nomor 1 Maret.*
- Asrori. (2014). Implementasi Islamic Corporate Governace dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bnak Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Volume 6 Nomor 1 Maret.*
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (t.thn.). Dipetik september 13, 2019, dari <https://www.acfe.com/fraud-tree.aspx>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2012). *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse.*
- Bank Indonesia. (2010). *Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.* Jakarta.
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia No 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.* Jakarta: Lembar Negara RI tahun 2011.Menteri Hukum dan HAM.
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah.* Jakarta: Lembar Negara RI tahun 2009 , No 175 DPbS. Menteri Hukum dan HAM.
- Cahyadi, M. W. (2019). Pengaruh sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Fraud di Bank Syariah. *UPN Veteran Jakarta.*
- Dewi, C. T. (2018). IIB Darmajaya. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Bank Syariah.*
- El Janusi, R. (2012). Implementasi Shariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Syariah di Bank Syariah. *Al-Tahrir Volume 12 No 1 Mei.*
- Endraswati, H. (2015). Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang. *Muqtasid Volume 6 Nomor 2, Desember 2015, 92.*
- Fadhistri, K. A., & Triyanto, D. N. (2019). Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *e-Proceeding of Management : Vol.6, No.2 Agustus.*
- Febianto, I. (2011). Analisis Laporan Tahunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Syariah di Indonesia . *Forum Riset Perbankan Syariah, Universitas Padjajaran.*
- Fiawan, A. S. (2019). Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah tahun 2014-2017). *Universitas Muhammadiyah Malang.*
- Ghozali, I. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Dalam Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS.* Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hameed, S., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternatif Disclosure and Performance Measures For Islamic Banks. *International Islamic Universitas Malaysia.*
- Harahap, Z. (2017, Mei 27). *Mantan Orang Berpengaruh di Bank Syariah Mandiri, Tersandung Kasus Pencucian Uang.* Dipetik April 5, 2018, dari winnetnews: <https://www.winnnews.com/post/mantan-orang-berpengaruh-di-bank-syariah-mandiri-tersandung-kasus-pencucian-uang->
- Herdianto, G., Delamat, H., & Subeki, A. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah yang Terdaftar Di Bank Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian & Pengembangan Akuntansi Vol. 10 No. 1.*
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure . *Journal of Financial Economic 3,305-360.*
- Lidyah, R. (2018). Islamic Corporate Governance, Islamicity Financial Performance Index And Fraudat



- Islamic Bank. *Jurnal Akuntansi/Volume XXII, No. 03, September.*
- Maradita, A. (2012). Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional . *Yuridika Volume 29 Nomor 2.*
- Marheni. (2017). Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Kesehatan Finansial dan Fraud pada Bank Umum Syariah. *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 Vol. 2, No. 1.*
- Muhammad, R., Kusumadewi, R., & Saleh, S. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah P-ISSN: 2354-7057 | E-ISSN: 2442-3076.*
- Mujib, F. (2018). Pengaruh Sharia Compliance Islmaic Corporate Governance & Internal Control Terhadap Fraud Pada Bnak Umum Syariah. *Universitas Peradaban.*
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Sharia. *MADANIA Vol. 20, No. 1, 38.*
- Najib, H., & Rini. (2016). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 4, No. 2. *SHARIA COMPLIANCE, ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN FRAUD PADA BANK SYARIAH .*
- Nusron, L. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah. *Universitas Islam Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. (2019, Januari). Statistik Perbankan Syariah.*
- Parwito. (2015, Febuari 11). *Polda Jateng bongkar kasus kredit fiktif Rp 50 M di BSM Brebes.* Dipetik April 5, 2018, dari Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-jateng-bongkar-kasus-kredit-fiktif-rp-50-m-di-bsm-brebes.html>
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *fokus Ekonomi Volume 2 Nomor 1, Juni.*
- Republik Indonesia . (2008). *undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariat.* Jakarta: Lembar Negara RI Tahun 2008, No 94.Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .* Jakarta: Lembar Negara RI Tahun 1998, No.182. Menteri Negara Sekretariat Negara.
- Rifqi Muhammad, R. K. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017). *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.6 No.1 Juni 2019.*
- Sadikin, R. (2014, Mei 10). *Bank Mega Syariah Terseret Kasus Gadai Emas Seret.* Dipetik April 5, 2018, dari Tribun Bisnis: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/10/bank-mega-syariah-terseret-kasus-gadai-emas-seret>
- Sjandeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan syariah (Sharia Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia . *Jurnal Akademika, Volume 17 Nomor 2, November.*
- Sula, A., Nizarul Alim, M., & Prasetyo. (2014). Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive pada Lembaga Keuangan Syariah. *JAFFA, Volume 02 Nomor 2, Oktober.*
- The Institute of Internal Auditors. (2012). *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards).*
- Tiscini, R., & Francesca di Donado. (2006). *The Relation Between Accounting Frauds and Corporate Governance System: an Analysis of Recent Scandals .* Dipetik September 13, 2019, dari Universitas Mercatorum: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1086624](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1086624)
- Tuanakotta, T. (2012). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatis Edisi 2.* Jakarta: Salemba Empat.

- Anshori, A. G. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM.
- Anton. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika Volume 1 No 2 Mei*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance dalam pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi Universitas Riau Volume 3 Nomer 1 Oktober*.
- Asrori. (2011). Pengungkapan Syariah Compliance dan kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah . *Jurnal Dinamika Akuntansi Volume 3 Nomor 1 Maret*.
- Asrori. (2014). Implementasi Islamic Corporate Governnace dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bnak Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Volume 6 Nomor 1 Maret*.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (t.thn.). Dipetik september 13, 2019, dari <https://www.acfe.com/fraud-tree.aspx>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2012). *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*.
- Bank Indonesia. (2010). *Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia No 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*. Jakarta: Lembar Negara RI tahun 2011.Menteri Hukum dan HAM.
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah*. Jakarta: Lembar Negara RI tahun 2009 , No 175 DPbS. Menteri Hukum dan HAM.
- Cahyadi, M. W. (2019). Pengaruh sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Fraud di Bank Syariah. *UPN Veteran Jakarta*.
- Dewi, C. T. (2018). IIB Darmajaya. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Bank Syariah*.
- El Janusi, R. (2012). Implementasi Shariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Syariah di Bank Syariah. *Al-Tahrir Volume 12 No 1 Mei*.
- Endraswati, H. (2015). Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang. *Muqtasid Volume 6 Nomor 2, Desember 2015, 92*.
- Fadhistri, K. A., & Triyanto, D. N. (2019). Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *e-Proceeding of Management : Vol.6, No.2 Agustus*.
- Febianto, I. (2011). Analisis Laporan Tahunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Syariah di Indonesia . *Forum Riset Perbankan Syariah, Universitas Padjajaran*.
- Fiawan, A. S. (2019). Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah tahun 2014-2017). *Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Ghozali, I. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hameed, S., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternatif Disclosure and Performance Measures For Islamic Banks. *International Islamic Universitas Malaysia*.
- Harahap, Z. (2017, Mei 27). *Mantan Orang Berpengaruh di Bank Syariah Mandiri, Tersandung Kasus Pencucian Uang*. Dipetik April 5, 2018, dari winnetnews: <https://www.winnnews.com/post/mantan-orang-berpengaruh-di-bank-syariah-mandiri-tersandung-kasus-pencucian-uang>
- Herdianto, G., Delamat, H., & Subeki, A. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah

- yang Terdaftar Di Bank Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian & Pengembangan Akuntansi Vol. 10 No. 1*.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure . *Journal of Financial Economic* 3,305-360.
- Lidyah, R. (2018). Islamic Corporate Governance, Islamicity Financial Performance Index And Fraudat Islamic Bank. *Jurnal Akuntansi/Volume XXII, No. 03, September*.
- Maradita, A. (2012). Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional . *Yuridika Volume 29 Nomor 2*.
- Marheni. (2017). Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Kesehatan Finansial dan Fraud pada Bank Umum Syariah. *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 Vol. 2, No. 1*.
- Muhammad, R., Kusumadewi, R., & Saleh, S. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah P-ISSN: 2354-7057 | E-ISSN: 2442-3076*.
- Mujib, F. (2018). Pengaruh Sharia Compliance Islmaic Corporate Governance & Internal Control Terhadap Fraud Pada Bnak Umum Syariah. *Universitas Peradaban*.
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Sharia. *MADANIA Vol. 20, No. 1, 38*.
- Najib, H., & Rini. (2016). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 4, No. 2. *SHARIA COMPLIANCE, ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN FRAUD PADA BANK SYARIAH* .
- Nusron, L. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah. *Universitas Islam Indonesia*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019, Januari). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Parwito. (2015, Febuari 11). *Polda Jateng bongkar kasus kredit fiktif Rp 50 M di BSM Brebes*. Dipetik April 5, 2018, dari [Merdeka.com](https://www.merdeka.com): <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-jateng-bongkar-kasus-kredit-fiktif-rp-50-m-di-bsm-brebes.html>
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *fokus Ekonomi Volume 2 Nomor 1, Juni*.
- Republik Indonesia . (2008). *undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah*. Jakarta: Lembar Negara RI Tahun 2008, No 94.Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan* . Jakarta: Lembar Negara RI Tahun 1998, No.182. Menteri Negara Sekretariat Negara.
- Rifqi Muhammad, R. K. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017). *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.6 No.1 Juni 2019*.
- Sadikin, R. (2014, Mei 10). *Bank Mega Syariah Terseret Kasus Gadai Emas Seret*. Dipetik April 5, 2018, dari *Tribun Bisnis*: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/10/bank-mega-syariah-terseret-kasus-gadai-emas-seret>
- Sjandeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan syariah (Sharia Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia . *Jurnal Akademika, Volume 17 Nomor 2, November*.
- Sula, A., Nizarul Alim, M., & Prasetyo. (2014). Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive pada Lembaga Keuangan Syariah. *JAFFA, Volume 02 Nomor 2, Oktober*.
- The Institute of Internal Auditors. (2012). *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)*.

Tiscini, R., & Francesca di Donado. (2006). *The Relation Between Accounting Frauds and Corporate Governance System: an Analysis of Recent Scandals* . Dipetik September 13, 2019, dari Universitas Mercatorum:

[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1086624](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1086624)

Tuanakotta, T. (2012). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatis Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.